



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1710 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 SERAM BAGIAN TIMUR
DI DESA ADMINISTRATIF ARTAFELA KECAMATAN KIAN DARAT
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah. Pendirian Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa serta memperluas akses layanan Pendidikan Menengah kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu tersedianya satuan Pendidikan menengah yang dapat menunjang penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan Hasil studi kelayakan dan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun 2023, perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Seram Bagian Timur di Desa Administratif Artafela Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Seram Bagian Timur di Desa Administratif Artafela Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6793);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku 103);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Seram Bagian Timur di Desa Administratif Artafela Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemberian Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib mendaftarkan untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis Operasional Manajemen pada Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Seram Bagian Timur di Desa Administratif Artafela Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 September 2024

Pj. GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PAUDDIKDASMEN Kemendikbudristek RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
4. Plh. Sekretaris Daerah Maluku di Ambon;
5. Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
6. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Seram Bagian Timur di Bula;
9. Sekolah yang bersangkutan;
10. Arsip.